



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56 / PID / B / 2013 / PN. TEBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : ARIF WIBOWO AIs ARIF BIN ALIAMAN
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 11 April 1989
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kopra Jadi Mulya Rt. 11 Desa Sepakat Bersatu Kec.
Rimbo Ilir
Kab. Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : RENDITA PUTRA TANUJAYA AIs RENDI BIN TANUJI
Tempat lahir : Alai Ilir
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 9 September 1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sepakat Bersatu Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (tamam)

Para terdakwa masing - masing telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 08 Mei 2013, Nomor : SP. Han / 11 - 08 / V / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 08 Mei 2013, s/d tanggal 27 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Mei 2013, Nomor : SPP - 31 - 32 / N.5.17 / Epp.1 / 05 / 2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013
3. Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2013, Nomor : Print - 580 - 581 / N.5.17 / Epp. 2 / 07 / 2013, sejak tanggal 03 Juli 2013, s/d 22 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Juli 2013, Nomor : 62 - 63/ Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 30 Juli 2013, Nomor : 62 - 63 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo. sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa masing - masing dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak - haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam persidangan akan tetapi para terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 15 Juli 2013, Nomor : B - 839 / N.5.17 / Epp. 2 / 7 / 2013, ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 56 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, tertanggal 15 Juli 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 15 Juli 2013, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Surat Dakwaan 15 Juli 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 65 - 66 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 23 Mei 2013, ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 36 / MATB / 7 / 2013, tertanggal 22 Agustus 2013, yang pada pokoknya apabila para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **ARIF WIBOWO Als ARIF BIN ALIAMAN** dan terdakwa 2. **RENDITA PUTRA TANUJAYA Als RENDI BIN TANUJI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **ARIF WIBOWO Als ARIF BIN ALIAMAN** dan terdakwa 2. **RENDITA PUTRA TANUJAYA Als RENDI BIN TANUJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan,** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah perak ;
Dikembalikan kepada saksi Slamet ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih ;
Dikembalikan kepada Sutopo ;
- Uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan para terdakwa masing - masing menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal, tertanggal Surat Dakwaan **15 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM - 36 / MA.TB / 7 / 2013,** yang terdiri dari 2 (dua) halaman telah didakwa sebagai berikut :

SURAT DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. ARIF WIBOWO dan terdakwa 2. RENDITA PUTRA TANUJAYA bersama - sama dengan SUGIATO dan SUTOPO (**Penuntutan terpisah**) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira jam 19.00 Wib terdakwa 1. ARIF WIBOWO, terdakwa 2. RENDITA PUTRA TANUJAYA, SUGIANTO dan SUTOPO berkumpul disebuah lapangan bola dijalan VIII Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, pada saat itu terdakwa 1, terdakwa 2, SUGIATO dan SUTOPO berencana untuk mengambil sepeda motor didaerah Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang pada malam itu sedang ada acara hiburan musik dangdut, selanjutnya terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) buah letter T yang telah dipersiapkannya, kemudian para terdakwa, SUGIATO dan SUTOPO berangkat dan sesampainya di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, para terdakwa, SUGIATO dan SUTOPO melihat - lihat situasi dimana tempat yang banyak terparkir sepeda motor dan yang situasinya sepi. Setelah itu para terdakwa, SUGIATO dan SUTOPO melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir didekat SPBU Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, lalu terdakwa 1. ARIF WIBOWO mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4806 MM milik saksi Ahmad Rosidi yang sedang diparkir dan dalam kondisi terkunci stangnya, sedangkan terdakwa 2 RENDITA, SUGIATO dan SUTOPO menunggu terdakwa 1 sambil mengawasi keadaan disekitar tempat itu, kemudian terdakwa 1 ARIF WIBOWO mengeluarkan 1 buah kunci letter T yang dibawanya dan langsung memasukkannya kedalam tempat kunci kontak sepeda motor milik saksi Ahmad Rosidi, selanjutnya dengan mempergunakan kunci letter T tersebut, terdakwa 1 ARIF memutar kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga membuat kunci kontak menjadi rusak dan terbuka kunci stangnya, lalu terdakwa 1 langsung menghidupkan mesin sepeda motor kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad Rosidi, sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, SUGIATO dan SUTOPO ke sebuah perkebunan sawit di Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang. Selanjutnya setelah sepeda motor milik saksi Ahmad Rosidi disembunyikan, lalu terdakwa 1, terdakwa 2, SUGIATO dan SUTOPO kembali lagi ke Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan kembali melihat - lihat situasi dimana tempat yang banyak terparkir sepeda motor dan yang situasinya sepi. Setelah itu para terdakwa, SUGIATO dan SUTOPO melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir didepan Puskesmas Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, lalu terdakwa 1. ARIF WIBOWO mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah Nopol BH 4026 KV milik saksi Imam Sultoni yang sedang diparkir dan dalam kondisi terkunci stangnya, sedangkan terdakwa 2 RENDITA, SUGIATO dan SUTOPO menunggu terdakwa 1 sambil mengawasi keadaan disekitar tempat itu, kemudian terdakwa 1 ARIF WIBOWO mengeluarkan 1 buah kunci letter T yang dibawanya dan langsung memasukkannya kedalam tempat kunci kontak sepeda motor milik saksi Imam Sultoni, selanjutnya dengan mempergunakan kunci letter T tersebut, terdakwa 1 ARIF memutar kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga membuat kunci kontak menjadi rusak dan terbuka kunci stangnya, lalu terdakwa 1 langsung menghidupkan mesin sepeda motor kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Imam Sultoni, sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, SUGIATO dan SUTOPO ke sebuah perkebunan sawit di Kec. Rimbo Bujang ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibacakan dimuka persidangan para terdakwa masing - masing menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. 1. AHMAD ROSIDI BIN SLAMET, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4806 MM pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2013 sekira jam 22.00 Wib disamping SPBU unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;

- ⇒ Bahwa, awalnya saya bersama dengan Fauzan pergi ke Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk menyaksikan acara musik dangdut ;
- ⇒ Bahwa, setelah sampai di Unit II, saksi bersama Fauzan memarkirkan sepeda motor yang dibawanya disamping halaman SPBU Unit II Kec. Rimbo Bujang dan langsung mengunci stang sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa, pada sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi bersama Fauzan akan pulang kerumah, ternyata sepeda motor Jupiter Z yang saksi bawa sudah tidak ada lagi ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor yang dijadikan barang bukti dipersidangan berupa 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah perak adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang di samping SPBU Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, ketika para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tidak ada izin dari saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa masing - maasing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. IMAM SULTONI BIN SUBAKIM, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Nopol BH 4026 KV pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira jam 20.30 Wib didepan Puskesmas unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, awalnya saya bersama dengan Fauzar pergi ke Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk menyaksikan acara musik dangdut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, setelah sampai di Unit II, saksi bersama Fauzar memarkirkan sepeda motor yang dibawanya didepan Puskesmas Unit II Kec. Rimbo Bujang dan langsung mengunci stang sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa, pada sekira jam 20.30 Wib pada saat saksi bersama Fauzar akan pulang kerumah, ternyata sepeda motor Jupiter Z yang saksi bawa sudah tidak ada lagi ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ;
- ⇒ Bahwa, keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, ketika para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tidak ada izin dari saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. FAUZAN BIN M. YAHYA, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi bersama dengan Ahmad Rosidi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013, pergi ke Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang dengan mempergunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4806 MM untuk melihat acara musik dangdut ;
- ⇒ Bahwa, setelah sampai di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, saksi Ahmad Rosidi dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut disebelah SPBU Unit II dan sepeda motor tersebut langsung dikunci stangnya ;
- ⇒ Bahwa, sekira jam 22.00 Wib ketika saksi bersama Ahmad Rosidi akan pulang kerumah, ternyata sepeda motor milik Ahmad Rosidi tersebut sudah tidak ada lagi ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu, Ahmad Rosidi tidak ada meminjamkan sepeda motor miliknya kepada orang lain ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Rosidi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah perak yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi Ahmad Rosidi yang hilang ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat itu para terdakwa tidak pernah meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 4. AHMAD FAUZAR BIN MUJIONO, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi bersama dengan Imam Sultoni pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 pergi ke unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang dengan mempergunakan sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah milik saksi Imam Sultoni ;
- ⇒ Bahwa, sesampainya di Unit II Kec. Rimbo Bujang, kemudian saksi Imam Sultoni memarkirkan sepeda motor miliknya didepan Puskesmas Unit II Kec. Rimbo Bujang
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi Imam Sultoni memarkirkan sepeda motor tersebut langsung dikunci stangnya dan ditempat tersebut juga banyak sepeda motor yang diparkirkan
- ⇒ Bahwa, pada sekira jam 20.30 Wib, ketika saksi dan Imam Sultoni akan pulang kerumah, ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi ;
- ⇒ Bahwa, saksi Imam Sultoni tidak pernah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada orang lain ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Imam Sultoni tersebut ;
- ⇒ Bahwa, sampai saat ini sepeda motor tersebut belum diketemukan ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 5. **SLAMET BIN CIPTO SUTARJO**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi adalah orang tua dari saksi Ahmad Rosidi ;
- ⇒ Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013, anak saksi Ahmad Rosidi pergi dari rumah dengan mempergunakan sepeda motor miliknya yaitu jenis Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4806 MM ;
- ⇒ Bahwa, pada sekira jam 22.30 Wib, saksi dihubungi oleh anak saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hilang ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah perak yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang ketika dibawa oleh anak saksi ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 6. **SUTOPO Als TOPO BIN SEHONO**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama dengan SUGIATO, ARIF dan RENDI telah mencuri sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, awalnya saksi bersama dengan Sugiato, Arif dan Rendi berkumpul disebuah warung Unit I Rimbo Bujang, selanjutnya terdakwa Arif dan Rendi mengajak saksi dan Sugiato untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor di unit II Rimbo Bujang yang pada saat itu sedang ada acara dangdut ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu Arif sudah membawa 1 buah kunci leter T yang akan dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - ⇒ Bahwa, selanjutnya saksi dan kawan - kawan pergi menuju Unit II Rimbo Bujang, tepatnya diKelurahan Wirotho Agung, lalu saksi dan kawan - kawan melihat - lihat situasi dimana tempat sepeda motor yang banyak diparkir dan aman untuk diambil ;
 - ⇒ Bahwa, setelah itu saksi dan kawan - kawannya melihat banyak sepeda motor terparkir disamping SPBU dan didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
 - ⇒ Bahwa, kemudian saksi bersama teman - temannya berhenti didekat SPBU dan kemudian terdakwa Arif dan Rendi mendekati sepeda motor yang diparkir ditempat tersebut, sedangkan saksi bersama Sugiato melihat - lihat situasi, setelah melihat keadaan aman lalu terdakwa Arif langsung mengambil 1 unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah perak dengan cara merusak kunci kontaknya dengan mempergunakan kunci leter T ;
 - ⇒ Bahwa, setelah kunci kontak berhasil dirusak lalu terdakwa Arif menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Rendi dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa bersama - sama ke jalan 9 Unit 2 untuk disembunyikan ;
 - ⇒ Bahwa, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4026 KV yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi bersama terdakwa Arif, Rendi dan Sugiato disamping SPBU Unit II Rimbo Bujang ;
 - ⇒ Bahwa, selanjutnya saksi bersama bersama terdakwa Arif, Rendi dan Sugiato kembali ke Unit II Rimbo Bujang untuk mengambil sepeda motor lagi didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
 - ⇒ Bahwa, saat itu cara yang sama dilakukan oleh saksi bersama terdakwa Arif, Rendi dan Sugiato, dimana saat itu yang diambil adalah 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah Nopol BH 4806 MM ;
 - ⇒ Bahwa, saat ini sepeda motor Jupiter Z warna merah BH 4806 MM tersebut telah dijual oleh terdakwa Arif dan uangnya telah dibagi - bagikan kepada saksi bersama terdakwa Arif, Rendi dan Sugiato ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, seluruh keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 7. SUGIATO AIS YANTO BIN ABDUL GANI, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;

⇒ Bahwa, saksi bersama dengan SUTOPO, ARIF dan RENDI telah mencuri sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;

⇒ Bahwa, awalnya saksi bersama dengan Sutopo, Arif dan Rendi berkumpul disebuah warung Unit I Rimbo Bujang, selanjutnya terdakwa Arif dan Rendi mengajak saksi dan Sutopo untuk mengambil sepeda motor di unit II Rimbo Bujang yang pada saat itu sedang ada acara dangdut ;

⇒ Bahwa, pada saat itu Arif sudah membawa 1 buah kunci leter T yang akan dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

⇒ Bahwa, selanjutnya saksi dan kawan - kawan pergi menuju Unit II Rimbo Bujang, tepatnya diKelurahan Wirotho Agung, lalu saksi dan kawan - kawan melihat - lihat situasi dimana tempat sepeda motor yang banyak diparkir dan aman untuk diambil ;

⇒ Bahwa, setelah itu saksi dan kawan - kawannya melihat banyak sepeda motor terparkir disamping SPBU dan didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;

⇒ Bahwa, kemudian saksi bersama teman - temannya berhenti didekat SPBU dan kemudian terdakwa Arif dan Rendi mendekati sepeda motor yang diparkir ditempat tersebut, sedangkan saksi bersama Sutopo melihat - lihat situasi, setelah melihat keadaan aman lalu terdakwa Arif langsung mengambil 1 unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah perak dengan cara merusak kunci kontaknya dengan mempergunakan kunci leter T ;

⇒ Bahwa, setelah kunci kontak berhasil dirusak lalu terdakwa Arif menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Rendi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa bersama - sama ke jalan 9 Unit 2 untuk disembunyikan ;

- ⇒ Bahwa, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4026 KV yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi bersama terdakwa Arif, Rendi dan Sutopo disamping SPBU Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, selanjutnya saksi bersama bersama terdakwa Arif, Rendi dan Sutopo kembali ke Unit II Rimbo Bujang untuk mengambil sepeda motor lagi didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, saat itu cara yang sama dilakukan oleh saksi bersama terdakwa Arif, Rendi dan Sutopo, dimana saat itu yang diambil adalah 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah Nopol BH 4806 MM ;
- ⇒ Bahwa, saat ini sepeda motor Jupiter Z warna merah BH 4806 MM tersebut telah dijual oleh terdakwa Arif dan uangnya telah dibagi - bagikan kepada saksi bersama terdakwa Arif, Rendi dan Sutopo ;
- ⇒ Bahwa, seluruh keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan masing - masing para terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Terdakwa **1. ARIF WIBOWO Als ARIF Bin ALIAMAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa kenal dengan Rendi, Sugiato dan Sutopo, namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama dengan SUTOPO, SUGIATO dan RENDI telah mencuri sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan Sutopo, Sugiato dan Rendi berkumpul disebuah warung Unit I Rimbo Bujang, selanjutnya terdakwa dan Rendi mengajak Sugiato dan Sutopo untuk mengambil sepeda motor di unit II Rimbo Bujang yang pada saat itu sedang ada acara dangdut ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 buah kunci leter T yang akan dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, selanjutnya terdakwa dan kawan - kawan pergi menuju Unit II Rimbo Bujang, tepatnya diKelurahan Wirotho Agung, lalu terdakwa dan kawan - kawan melihat - lihat situasi dimana tempat sepeda motor yang banyak diparkir dan aman untuk diambil ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu terdakwa dan kawan - kawannya melihat banyak sepeda motor terparkir disamping SPBU dan didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, kemudian terdakwa bersama teman - temannya berhenti didekat SPBU dan kemudian terdakwa dan Rendi mendekati sepeda motor yang diparkir ditempat tersebut, sedangkan Sugiato bersama Sutopo melihat - lihat situasi, setelah melihat keadaan aman lalu terdakwa langsung mengambil 1 unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah perak dengan cara merusak kunci kontaknya dengan mempergunakan kunci leter T ;
- ⇒ Bahwa, setelah kunci kontak berhasil dirusak, lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Rendi dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa bersama - sama ke jalan 9 Unit 2 untuk disembunyikan ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4026 KV yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa bersama terdakwa Rendi, Sugiato dan Sutopo disamping SPBU Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama bersama terdakwa Rendi, Sugiato dan Sutopo kembali ke Unit II Rimbo Bujang untuk mengambil sepeda motor lagi didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, saat itu cara yang sama dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa Rendi, Sugiato dan Sutopo, dimana saat itu yang diambil adalah 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah Nopol BH 4806 MM ;
- ⇒ Bahwa, saat ini sepeda motor Jupiter Z warna merah BH 4806 MM tersebut telah dijual oleh terdakwa dan uangnya telah dibagi - bagikan kepada saksi bersama terdakwa, Rendi, Sugiato dan Sutopo ;

Terdakwa **2. RENDITA PUTRA TANUJAYA AIs RENDI BIN TANUJI,** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, terdakwa kenal dengan Arif, Sugiato dan Sutopo, namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama dengan SUTOPO, SUGIATO dan ARIF telah mencuri sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan Sutopo, Sugiato dan Arif berkumpul disebuah warung Unit I Rimbo Bujang, selanjutnya terdakwa dan Rendi mengajak Sugiato dan Sutopo untuk mengambil sepeda motor di unit II Rimbo Bujang yang pada saat itu sedang ada acara dangdut ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu terdakwa Arif sudah membawa 1 buah kunci leter T yang akan dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa, selanjutnya terdakwa dan kawan - kawan pergi menuju Unit II Rimbo Bujang, tepatnya diKelurahan Wirotho Agung, lalu terdakwa dan kawan - kawan melihat - lihat situasi dimana tempat sepeda motor yang banyak diparkir dan aman untuk diambil ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu terdakwa dan kawan - kawannya melihat banyak sepeda motor terparkir disamping SPBU dan didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, kemudian terdakwa bersama teman - temannya berhenti didekat SPBU dan kemudian terdakwa dan Arif mendekati sepeda motor yang diparkir ditempat tersebut, sedangkan Sugiato bersama Sutopo melihat - lihat situasi, setelah melihat keadaan aman lalu terdakwa langsung mengambil 1 unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah perak dengan cara merusak kunci kontaknya dengan mempergunakan kunci leter T ;
- ⇒ Bahwa, setelah kunci kontak berhasil dirusak, lalu terdakwa Arif menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa bersama - sama ke jalan 9 Unit 2 untuk disembunyikan ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4026 KV yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa bersama terdakwa Arif, Sugiato dan Sutopo disamping SPBU Unit II Rimbo Bujang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Arif, Sugiato dan Sutopo kembali ke Unit II Rimbo Bujang untuk mengambil sepeda motor lagi didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, saat itu cara yang sama dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa Arif, Sugiato dan Sutopo, dimana saat itu yang diambil adalah 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah Nopol BH 4806 MM ;
- ⇒ Bahwa, saat ini sepeda motor Jupiter Z warna merah BH 4806 MM tersebut telah dijual oleh terdakwa dan uangnya telah dibagi - bagikan kepada saksi bersama terdakwa, Arif, Sugiato dan Sutopo ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah perak ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih ;
- ⇒ Uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo,

Nomor : 65 - 67 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 23 Mei 2013, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan

para terdakwa masing - masing memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan masing - masing para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa Rendita kenal dengan terdakwa Arif, Sugiato dan Sutopo, namun tidak memiliki hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, terdakwa Rendita bersama dengan SUTOPO, SUGIATO dan terdakwa ARIF telah mencuri sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, awalnya terdakwa Rendita bersama dengan Sutopo, Sugiato dan terdakwa Arif berkumpul disebuah warung Unit I Rimbo Bujang, selanjutnya terdakwa Arif dan terdakwa Rendi Als Rendita mengajak Sugiato dan Sutopo untuk mengambil sepeda motor di unit II Rimbo Bujang yang pada saat itu sedang ada acara dangdut ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu terdakwa Arif sudah membawa 1 buah kunci leter T yang akan dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa, selanjutnya terdakwa Rendita Als Rendi dan terdakwa Arif serta kawan - kawan pergi menuju Unit II Rimbo Bujang, tepatnya diKelurahan Wirotho Agung, lalu terdakwa Arif dan Rendita Als Rendi serta kawan - kawannya, melihat - lihat situasi dimana tempat sepeda motor yang banyak diparkir dan aman untuk diambil ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu terdakwa Arif dan terdakwa Rendita Als Rendi serta kawan - kawannya melihat banyak sepeda motor terparkir disamping SPBU dan didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, kemudian terdakwa Arif dan terdakwa Rendita Als Rendi bersama teman - temannya berhenti didekat SPBU dan kemudian terdakwa Rendita Als Rendi dan Arif mendekati sepeda motor yang diparkir ditempat tersebut, sedangkan Sugiato bersama Sutopo melihat - lihat situasi, setelah melihat keadaan aman lalu terdakwa Arif langsung mengambil 1 unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna merah perak dengan cara merusak kunci kontaknya dengan mempergunakan kunci leter T ;
- ⇒ Bahwa, setelah kunci kontak berhasil dirusak, lalu terdakwa Arif menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Rendita Als Rendi dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa bersama - sama ke jalan 9 Unit 2 untuk disembunyikan ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4026 KV yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa Rendita Als Rendi bersama terdakwa Arif, Sugiato dan Sutopo disamping SPBU Unit II Rimbo Bujang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, selanjutnya terdakwa Rendita Als Rendi bersama bersama terdakwa Arif, Sugiato dan Sutopo kembali ke Unit II Rimbo Bujang untuk mengambil sepeda motor lagi didepan Puskesmas Unit II Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, saat itu cara yang sama dilakukan oleh terdakwa Rendita Als Rendi bersama terdakwa Arif, Sugiato dan Sutopo, dimana saat itu yang diambil adalah 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna merah Nopol BH 4806 MM ;
- ⇒ Bahwa, saat ini sepeda motor Jupiter Z warna merah BH 4806 MM tersebut telah dijual oleh terdakwa Rendita Als Rendi dan uangnya telah dibagi - bagikan kepada bersama terdakwa, Arif, Sugiato dan Sutopo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah masing - masing para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa masing - masing para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan yang bersifat tunggal yaitu, melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dalam perkara ini sesuai dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur - unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**
6. **Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

- 7. Beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “ **Barang siapa** “ adalah orang perorangan dan atau korporasi

yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat

baik jasmani maupun rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini yang dimaksud “ **Barang siapa** “ adalah terhadap orang - perorangan dimuka persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa identitas masing - masing para terdakwa yang bernama “ **terdakwa I. ARIF WIBOWO Als ARIF BIN ALIAMAN, terdakwa II. RENDITA PUTRA Als RENDI BIN TANUJI** “ masing - masing para terdakwa tersebut, mengakui dan membenarkan atas identitas dirinya masing - masing karena perbuatan yang telah dilakukan olehnya berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas dari keterangan para saksi, keterangan serta pengakuan masing - masing para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian unsur kesatu “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi ;

2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta hukum dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan masing - masing para terdakwa yang menyatakan bahwa **terdakwa I. ARIF WIBOWO Als ARIF BIN ALIAMAN**, dan **terdakwa II. RENDITA PUTRA Als RENDI BIN TANUJI** bersama - sama dengan terdakwa Sugiato dan Sutopo telah memindahkan sesuatu barang yaitu berupa 2 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z Nopol BH 4806 MM milik saksi Ahmad Rosidi dan Nopol BH 4026 KV milik saksi Imam Sultoni, dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan yaitu disamping SPBU dan didepan Puskesmas Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan masing - masing para terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah perak Nopol BH 4806 MM yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan Sugiato dan Sutopo disamping SPBU Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo adalah milik saksi SLAMET yang merupakan orang tua dari saksi Ahmad Rosidi, dimana saksi Slamet memiliki sepeda motor tersebut dari hasil pembelian dari Muhamad Sidik, hal ini dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang terdapat dalam berkas perkara, sehingga dapatlah dibuktikan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BH 4806 MM tersebut adalah milik saksi Slamet dan bukanlah milik para terdakwa

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan masing - masing para terdakwa diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BH 4026 KV yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan Sugiato dan Sutopo didepan Puskesmas Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo adalah milik saksi Imam Sultoni, dimana saksi Imam Sultoni memiliki sepeda motor tersebut dari hasil pembelian dari P. Siti Aisyah, hal ini dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang terdapat dalam berkas perkara, sehingga dapatlah dibuktikan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BH 4806 MM tersebut adalah milik saksi Imam Sultoni dan bukanlah milik para terdakwa. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

4. Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah - olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa masing - masing para terdakwa bersama dengan Sugiato dan Sutopo dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad Rosidi maupun saksi Slamet sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BH 4026 KV serta tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Imam Sultoni selaku pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BH 4806 MM. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

5. Unsur kelima : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang - undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid". ;

Menimbang, bahwa fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan masing - masing para terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum, para terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi Sugiato dan Sutopo, dimana peranan terdakwa **I. ARIF WIBOWO Als ARIF BIN ALIAMAN**, adalah merusak kunci kontak dengan mempergunakan kunci leter T, sedangkan **terdakwa II. RENDITA PUTRA Als RENDI BIN TANUJI** berperan membantu terdakwa **I. ARIF WIBOWO Als ARIF BIN ALIAMAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor dari tempat parkir, sedangkan peranan Sugiato dan Sutopo adalah mengawasi situasi dan apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, maka ada kesempatan bagi para terdakwa untuk melarikan diri. Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas bagaimana peranan masing - masing terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pencurian tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

- 6. Unsur keenam : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang - undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid" ;

Menimbang, bahwa fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan masing - masing para terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi Sugiato dan Sutopo, dimana peranan terdakwa 1 adalah merusak kunci kontak dengan mempergunakan kunci leter T, sedangkan terdakwa 2 berperan membantu terdakwa 1 membawa sepeda motor dari tempat parkir, sedangkan peranan Sugiato dan Sutopo adalah mengawasi situasi dan apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, maka ada kesempatan bagi para terdakwa untuk melarikan diri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas bagaimana peranan masing - masing terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pencurian tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

- 7. Unsur ketujuh : Beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta hukum dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dalam suatu waktu yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 yang bertempat di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, dimana para terdakwa bersama dengan Sugiato dan Sutopo telah mengambil 1 unit sepeda motor Jupiter Z milik saksi Ahmad Rosidi dan 1 unit sepeda motor Jupiter Z milik saksi Imam Sultoni, para terdakwa dan teman - temannya melakukan pencurian tersebut adalah suatu kesatuan kehendak atau niat dimana para terdakwa dan teman - temannya dari awal memang sudah berniat untuk mengambil beberapa sepeda motor yang ada di tempat tersebut. Dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Sugiato dan Sutopo adalah merupakan satu perbuatan yang dilanjutkan. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa " **I. ARIF WIBOWO Als ARIF BIN ALIAMAN, terdakwa II. RENDITA PUTRA Als RENDI BIN TANUJI** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri masing - masing para terdakwa sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri masing - masing para terdakwa serta para terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas masing - masing para terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri masing - masing para terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat para terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh masing - masing para terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri masing - masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri masing - masing para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh masing - masing para terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masing - masing para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah perak ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih ;
- ⇒ Uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri masing - masing para terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masing - masing para terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar kepadanya dijatuhi hukuman yang seringan - ringannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri masing - masing para terdakwa, berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri masing - masing para terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

⇒ Para terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

⇒ Para terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

⇒ Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **ARIF WIBOWO Als ARIF BIN ALIAMAN**, terdakwa II. **RENDITA PUTRA TANUJAYA Als RENDI BIN TANUJI** masing - masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masing - masing para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar masing - masing para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah perak ;
Dikembalikan kepada saksi Slamet ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih ;
Dikembalikan kepada Sutopo ;
 - Uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada masing - masing para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **KAMIS**, tanggal **29 AGUSTUS 2013**, oleh kami **DODI EFRIZON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUDARMANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan masing - masing para terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**
EFRIZON, SH.

DODI

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)